



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

Jalan Pandawa Pucangan Kartasura-Sukoharjo Telp. (0271) 781516 Fax (0271) 782774  
Homepage: uinsaid.ac.id. – Email: keuangan@uinsaid.ac.id.

**PENGUMUMAN**

Nomor : B-2859 /Un.20.2/KU.00.1/6/2025

**TENTANG**

**KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA  
MELEBIHI SEMESTER 12 (DUA BELAS) UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 386 Tahun 2025 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2025-2026, maka ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai berikut:

1. Memberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) berupa pengembalian UKT sebesar 50% (lima puluh persen) bagi **Mahasiswa Aktif** melebihi semester 12 (dua belas) dari besaran UKT yang telah dibayarkan secara **penuh** saat herregistrasi pada **semester gasal** Tahun Akademik 2025/2026.
2. Khusus **Mahasiswa Non Aktif** sebelum semester 13 (tiga belas) yang akan melakukan pembayaran UKT di semester 13 (tiga belas) maka beban tagihan UKT nya akan dikenakan secara **penuh** 100% (seratus persen) secara akumulatif hingga semester 13 (tiga belas) dengan rincian:
  - a. Hanya tagihan UKT murni di semester 13 (tidak termasuk beban tagihan akumulatif di semester sebelumnya) yang bisa mendapat keringanan UKT 50% (lima puluh persen) dan dikembalikan sesuai jadwal dibawah;
  - b. Beban tagihan (hutang) UKT sebelum semester 13 (tiga belas) tetap dikenakan 100% (seratus persen)
3. Pemberlakuan keringanan UKT 50% **dikecualikan** bagi mahasiswa yang masuk **kategori kelompok 1 (satu)**.
4. Bagi mahasiswa yang sebelumnya CUTI atau NON AKTIF, diminta segera mengajukan surat Pengaktifan Kuliah Kembali ke Fakultas masing-masing paling lambat tanggal **23 Juni 2025** dan hasilnya disampaikan ke Bagian Akademik dan Bagian Keuangan Rektorat.
5. Tahapan pemberian keringanan UKT dengan jadwal sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan	Bagian
1	21-24 Juli 2025	Rekapitulasi pembayaran mahasiswa semester gasal 2025/2026	Keuangan
2	25-28 Juli 2025	Penetapan dan proses SK Rektor tentang penerima keringanan UKT	Orgakum
3	29 Juli 2025	Penyaluran dana ke Fakultas	Keuangan
4	30 Juli 2025 s/d selesai	Pengembalian UKT 50% kepada mahasiswa sesuai SK Rektor melalui mekanisme di fakultas masing-masing	Fakultas

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sukoharjo, /2 Juni 2025

an. Rektor

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,  
Perencanaan dan Keuangan



Dr. Raden Lukman Fauroni, S.Ag.,M.Ag  
NIP. 197209022009011008

**Tembusan:**

Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta